

The Effect of Tax Knowledge, Application of E-Billing System and Understanding of The Tri Nga Teachings

Sri Lestari YP

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: srilestari_y.p@ustjogja.ac.id

Leo Frandika Putra

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: leofrandika24@gmail.com

Keywords:

knowledge of taxation, application of e-billing system, understanding of the teachings of tri nga, taxpayer compliance

Abstract

This study aims to examine the effect of knowledge of taxation, application of the e-billing system, and understanding of the teachings of tri nga (ngerti, ngroso, and nglakoni) on individual taxpayer compliance. This study uses a quantitative approach. The data used is prime data with the method of distributing questionnaires. There are three independent variables in this study, namely (PP) knowledge of taxation, (peB) application of the e-billing system, and (pTN) understanding of the teachings of tri nga (ngerti, ngroso, and nglakoni). The dependent variable (KWP) in this study is individual taxpayer compliance. The population used in this study is an individual taxpayer who is in the area of the Yogyakarta Pratama Tax Service Office. Sampling using convenience sampling in order to obtain a sample of 100 individual taxpayers at KPP Pratama Yogyakarta. Data analysis techniques in this study are descriptive statistics, classical assumption test and multiple linear regression. Data from the questionnaire was carried out using Microsoft Excel 2016 Software and processed using the IBM SPSS Statistics 20 program. The results showed that tax knowledge had a positive and significant effect on individual taxpayer compliance as indicated by the tcount value greater than the table value, which was $(6,798 > 1,984)$ and the significant value of 0.000 is smaller than the 5% significance level ($\alpha=0.05$). The implementation of the e-billing system has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, which is equal to $(2.167 > 1.984)$ and a significant value of 0.033. Understanding the teachings of tri nga (ngerti, ngroso, and nglakoni) has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, which is equal to $(2.504 > 1.984)$ and a significant value of 0.014.

Kata Kunci

pengetahuan perpajakan, penerapan sistem e-billing, pemahaman ajaran tri nga, kepatuhan wajib pajak

Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan sistem e-billing, dan pemahaman ajaran tri nga (ngerti, ngroso, dan nglakoni) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data prime dengan metode melalui penyebaran kuesioner. Terdapat tiga variabel independent dalam penelitian ini yaitu (PP) pengetahuan perpajakan, (peB) penerapan sistem e-billing, dan (pTN) pemahaman ajaran tri nga (ngerti, ngroso, dan nglakoni). Variabel dependen (KWP) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Pengambilan sampel menggunakan convenience sampling sehingga diperoleh sampel 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistic deskriptif, uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda. Data dari kuesioner dilakukan menggunakan bantuan Software Microsoft Excel 2016 dan diolah menggunakan program IBM SPSS Statistics 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu sebesar $(6,798 > 1,984)$ dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 5% ($\alpha=0,05$). Penerapan sistem e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar $(2,167 > 1,984)$ dan nilai signifikan 0,033. Pemahaman ajaran tri nga (ngerti, ngroso, dan nglakoni) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar $(2,504 > 1,984)$ dan nilai signifikan 0,014.

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan dan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, transportasi, Kesehatan dan prasarana umum (Agustiniingsih & Isroah, 2016). Sebagai aturan, kemajuan ini membutuhkan banyak aset dengan tujuan bahwa dukungan dari seluruh penduduk Indonesia diperlukan. Salah satu bentuk dukungan warga Indonesia adalah konsistensi dalam membayar pajak. Pengeluaran ini memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan mata air terbesar dari gaji negara yang digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran negara.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk pendapatan negara. Kesadaran pajak adalah cara individu atau perusahaan berperilaku yang sengaja menunjukkan sikap untuk mengikuti atau menaati kewajiban pajak. Di negara kita sendiri, efek samping dari bermacam-macam tugas tidak dapat dihargai oleh individu yang memiliki kewajiban pajak tersebut (Marcori, 2018). Alasan di atas adalah karena daerah itu sendiri sebenarnya tidak tahu apa motivasi di balik pemilihan tugas itu sendiri. Perlu diketahui bahwa motivasi di balik tugas tersebut adalah sebagai bantuan dalam melakukan perbaikan yang dilakukan di daerah sehingga berjalan sesempurna mungkin yang diharapkan, dicontohkan dengan pengembangan kerangka kerja untuk mendapatkan penyandang dana asing untuk menyumbangkan bagian mereka, ini adalah korespondensi dengan warga untuk latihan konsistensi mereka dalam menutupi biaya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya informasi publik tentang pentingnya pengeluaran bagi otoritas publik.

Penerimaan Parpajakan (Triliun Rupiah)



(sumber;
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>)

Kepatuhan wajib pajak adalah adanya perasaan ingin memenuhi komitmennya untuk membayar retribusi sesuai standar yang telah berlaku. Warga negara akan memiliki kesadaran akan harapan tertentu pada diri mereka sendiri untuk menyetujui komitmen tugas mereka dengan melakukannya secara tepat dan pada kesempatan untuk menutupi dan melaporkan biaya. (Oktaviani & Adellina, 2016). Menurut "(*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007*)", Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan warga negara untuk mengetahui dan memahami pedoman pungutan dalam kaitannya dengan regulasi dan manfaat pemungutan pajak yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Informasi pemungutan pajak memegang peranan penting dalam rangka memperluas penerimaan negara dari daerah tugas yang ditetapkan oleh otoritas publik, hal ini dengan alasan otoritas publik menerapkan aturan SelfAssessment Sistem. Pedoman kerangka kerja ini berpusat pada pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara Wajib Pajak diwajibkan membayar, memperhitungkan, dan menghitung pajak terhutangnya sesuai dengan ketentuan, sehingga besar pajaknya dapat dipercayakan dan dilaporkan.

Fenomena dalam penelitian ini peningkatan inovasi data (TI) yang saat ini memberikan banyak manfaat bagi perkembangan manusia di zaman yang semakin maju ini. Semua orang merasakan efek peningkatan inovasi teknologi informasi (TI). Pergantian peristiwa yang luar biasa, misalnya, portofolio elektronik, permainan dan pengalaman virtual, buku digital, inovasi jarak jauh (remote), surat elektronik (email), penelusuran data, pertemuan konferensi jarak jauh (tele/video), pendaftaran serbaguna, transaksi perdagangan (e-business), transaksi perbankan (e-banking), administrasi publik (e-government) dan menggarap persekolahan (e-learning). Perkembangan teknologi seperti ini telah menimbulkan revolusi komunikasi yang menyebabkan kehidupan masyarakat di berbagai negara tidak bisa terlepas dan bahkan telah ditentukan oleh informasi dan komunikasi. Efek samping ini mengarah pada pola asosiasi di seluruh dunia untuk area lokal global (Kidi, 2018).

Oleh karena itu, manusia di era sekarang ini dituntut untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan teknologi informasi agar mampu bersaing secara ketat di era globalisasi (misalnya sekarang dan yang akan datang). Pada saat ini yang merambah pada sektor perpajakan memiliki dampak yang sangat baik untuk sistem perpajakan di Indonesia. Tujuannya jelas, untuk memberikan kenyamanan kepada warga dalam urusan kewajibannya, baik pendaftaran, angsuran, maupun pengumuman. Dalam digitalisasi daerah pemungutan pajak, maka pada saat ini dikenal dengan istilah *e-Billing*.

(Maulida, 2020) menyatakan bahwa bahwa semakin baiknya penerapan *e-Billing* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat dalam membayar pajak secara online. Sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini karena wajib pajak memiliki dan memahami pengetahuan perpajakan yang baik dan cukup. Menurut (Sukmayanti, 2018) mengenai pengaruh penerapan *e-Billing*, pemahaman peraturan

pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Magelang, mendapatkan hasil bahwa penerapan *e-Billing*, pemahaman peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selanjutnya dalam hal pemahaman ajaran *tri nga* (*ngerti, ngroso, dan nglakoni*) dalam diri seseorang (wajib pajak) dapat terlihat dari proses pembelajaran dimana orang tersebut mengetahui dan mengerti mengenai pentingnya dalam membayar pajak serta mempelajari dan memperdalam perpajakan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Setelah *Ngerti* kemudian akan timbul *Ngroso* yaitu mengasah rasa untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan yang didapat. Selanjutnya wajib pajak akan *Nglakoni* atau berkeinginan untuk melaksanakan apa yang telah dipelajarinya. Jika menerapkan ajaran *Tri Nga* wajib pajak dapat terpengaruh terhadap kepatuhan untuk dengan sadar melaksanakan membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sosial & Kinerja, 2009) implementasi *Tri Nga* menghasilkan siswa yang semangat dan termotivasi dalam belajar sehingga menghasilkan karya yang berprestasi. Hasil *Tri Nga* juga tercermin dengan berbagai hasil prestasi siswa baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Penelitian ini mencoba untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sukmayanti, 2018 dan Maulida, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel, penambahan variabel dan tahun penelitian. Pemahaman ajaran *tri nga* (*Ngerti, Ngroso, dan Nglakoni*) sebagai ciri khas Universitas Sarjanawiyata Taman siswa juga dijadikan variabel dalam penelitian ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa disposisi terhadap perilaku adalah poin penting yang dapat diantisipasi oleh suatu kegiatan, meskipun fakta bahwa mempertimbangkan mentalitas individu dalam menguji standar abstrak dan memperkirakan kontrol sosial yang tampak dari individu adalah fundamental, (Karlina, 2020). Hubungan Theory of Planned Behavior (TPB) tersebut untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan dalam penerapan sistem e-Billing dan pemahaman ajaran tri ngga (ngerti, ngroso, dan nglakoni) dapat dianalisis dengan model Theory of Planned Behavior (TPB).

2.2 Teori Atribusi

Teori Atribusi mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab dari perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa nilai individu mengamati perilaku orang lain dan mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Atribusi internal menggabungkan semua mentalitas, karakteristik karakter, kapasitas, kesejahteraan, kecenderungan, atau keinginan. Atribusi luar akan menggabungkan semua penyebab di luar individu seperti ketegangan dari orang lain, uang tunai, alam, keadaan sosial, iklim, dll. Kedua, kekuatan atau kesehatan. apakah alasan kemajuan dan kekecewaan itu bersifat stabil atau tidak stabil.

Peneliti perlu mengetahui apakah alasannya adalah bagian iklim luar yang umumnya tahan lama atau sifat batin seseorang. Ada beberapa penyebab eksternal yang benar-benar stabil seperti pedoman dan peraturan, pekerjaan posisi, atau fase kesulitan bisnis. Sementara ada juga beberapa penyebab batin yang bisa stabil atau goyah, seperti kemampuan. Ketiga, kapasitas untuk mengontrol atau controllability. Ada beberapa kasus yang dapat dikendalikan oleh seseorang, sementara yang lain tidak dapat diubah sejauh menyangkut dirinya (Tandy, 2019).

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan keadaan dimana warga negara tergantung dan kepatuhan warga negara dalam memenuhi komitmen pengeluarannya sesuai dengan peraturan dan pedoman ketetapan pajak yang telah ditentukan. Menurut (Mardiasmo, 2011) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Kepatuhan Wajib Pajak terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung pajak terutang.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
 - Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
- g. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan."

2.4 Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Maulida, 2020) pengetahuan perpajakan adalah suatu sikap pola pikir atau penilaian seseorang terhadap ketentuan pajak yang akan mempengaruhi sikapnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut (Istanto, 2010), seseorang yang memiliki

pengetahuan pajak yang luas dan salah satunya pengetahuan pentingnya pajak yang digunakan negara untuk kepentingan publik, maka dengan demikian semakin luas pengetahuan seseorang, maka semakin besar pula motivasi untuk membayar pajak.

2.5 Penerapan Sistem *e-Billing*

Penerapan sistem *e-Billing* adalah suatu proses atau cara yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan transaksi wajib pajak. Chaizi Nasucha seperti dikutip oleh (Husnurrosyidah, 2017), mengemukakan bahwa reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun secara kelembagaan agar lebih efisien, ekonomi, dan cepat. Reformasi administrasi perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan sehingga menjadi dasar diterapkannya sistem administrasi modern. *e-Billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan.

2.6 Pemahaman Ajaran *Tri Nga (Ngerti, ngroso, dan Nglakoni)*


Tri-Nga adalah implementasi seseorang yang sampai sekarang memiliki informasi. Seseorang jika telah memiliki pengetahuan "(ngerti)" tentang suatu hal, maka harus memiliki rasa ingin melakukan hal yang sesuai dengan pengetahuan yang di miliki. Tidak hanya sampai ingin "(ngroso)", tetapi hendaknya melakukan "(nglakoni)" dari ilmu pengetahuan yang dimiliki. Menurut (Sutikno, 2013) sebagai ahli Tamansiswa, *Tri Nga (Ngerti, Ngroso, dan Nglakoni)* berarti mengerti benar apa yang sedang dihadapi dan ikut larut merasakan masalah yang terkait serta secara nyata menyelesaikan pemecahannya semaksimal mungkin.

2.7 Pengembangan Hipotesis

- H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H2: Penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H3: Pemahaman ajaran *tri nga (ngerti, ngroso, dan nglakoni)* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.8 Kerangka Pikir

Berikut gambar kerangka pikir penelitian ini:



Gambar 1: Kerangka Pikir Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian primer yang dimana perolehan data yang di dapat dari penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner). Penelitian ini menggunakan *convenience sampling*, pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* sehingga diperoleh sampel 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini diuji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, serta teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistic deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan data jenis kelamin, bahwa dari 100 responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 47 orang dengan persentase 47% dan perempuan berjumlah 53 orang dengan persentase 53%. Berdasarkan usia menunjukkan bahwa responden dari usia 20-30 tahun berjumlah 47 orang dengan persentase 47%, usia 31-40 tahun berjumlah 17 orang dengan persentase 17%, usia 41-50 tahun berjumlah 18 orang dengan persentase 18 %

dan usia >50 tahun berjumlah 18 orang dengan persentase 18%.

Berdasarkan pendidikan terakhir menunjukkan bahwa responden dari SLTP/Sederajat berjumlah 3 orang dengan persentase 3%, SLTA/Sederajat berjumlah 43 orang dengan persentase 43%, D1/D2/D3/D4 berjumlah 5 orang dengan persentase 5% dan dari Pendidikan S1/S2/S3 berjumlah 49 orang dengan persentase 49%.

Berdasarkan yang mempunyai NPWP menunjukkan bahwa responden yang mempunyai NPWP berjumlah 89 orang dengan persentase 89% dan yang tidak mempunyai NPWP berjumlah 11 orang dengan persentase 11%.

a. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Hasil Uji validitas setelah diolah sebanyak 100 responden (100 kuesioner) adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi			
	Butir Y.1	0,470	0,1966	Valid
	Butir Y.2	0,561	0,1966	Valid
	Butir Y.3	0,625	0,1966	Valid
	Butir Y.4	0,567	0,1966	Valid
	Butir Y.5	0,515	0,1966	Valid
	Butir Y.6	0,642	0,1966	Valid
	Butir Y.7	0,541	0,1966	Valid
	Butir Y.8	0,635	0,1966	Valid
	Butir Y.9	0,597	0,1966	Valid
	Butir Y.10	0,642	0,1966	Valid
Butir Y.11	0,530	0,1966	Valid	
2	Pengetahuan Perpajakan			
	Butir XI.1	0,500	0,1966	Valid
	Butir XI.2	0,674	0,1966	Valid
	Butir XI.3	0,529	0,1966	Valid
	Butir XI.4	0,662	0,1966	Valid
	Butir XI.5	0,461	0,1966	Valid
	Butir XI.6	0,659	0,1966	Valid
	Butir XI.7	0,613	0,1966	Valid
	Butir XI.8	0,787	0,1966	Valid
Butir XI.9	0,586	0,1966	Valid	
3	Penerapan Sistem e-Billing			
	Butir XII.1	0,739	0,1966	Valid
	Butir XII.2	0,824	0,1966	Valid
	Butir XII.3	0,887	0,1966	Valid
	Butir XII.4	0,803	0,1966	Valid
	Butir XII.5	0,831	0,1966	Valid
	Butir XII.6	0,772	0,1966	Valid
Butir XII.7	0,733	0,1966	Valid	
4	Pemahaman Ajaran Tri Nga (Ngeri, Ngoro, dan Nglakoni)			
	Butir XIII.1	0,626	0,1966	Valid
	Butir XIII.2	0,581	0,1966	Valid
	Butir XIII.3	0,810	0,1966	Valid
	Butir XIII.4	0,740	0,1966	Valid
	Butir XIII.5	0,577	0,1966	Valid
Butir XIII.6	0,610	0,1966	Valid	

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai r-hitung > r-tabel atau lebih dari 0,1966.

2) Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,783	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan	0,791	Reliabel
3	Penerapan Sistem e-Billing	0,905	Reliabel
4	Pemahaman Ajaran Tri Nga (Ngeri, Ngoro, dan Nglakoni)	0,738	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas yang menyajikan data hasil uji reliabilitas untuk setiap variabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai Cronbach's Alpha yang lebih tinggi dari 0,600. Nilai Cronbach's Alpha pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 0,783, variabel Pengetahuan Perpajakan adalah 0,791, variabel Penerapan Sistem e-Billing adalah 0,905, dan variabel Pemahaman Ajaran Tri Nga (Ngeri, Ngoro, dan Nglakoni) adalah 0,738.

b. Uji Analisis Data

1) Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	33	55	45,09	3,939
Pengetahuan Perpajakan	100	27	45	36,47	3,543
Penerapan Sistem e-Billing	100	21	35	29,09	3,531
Pemahaman Ajaran Tri Nga (Ngeri, Ngoro, dan Nglakoni)	100	18	30	23,66	2,133
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah data (N) berjumlah 100. Hasil dari nilai rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dilihat dari nilai minimum sebesar 33, nilai maximum sebesar 55, nilai mean sebesar 45,09 dan nilai standar deviation sebesar 3,939, hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden menjawab setuju dalam hal Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Nilai rata-rata Pengetahuan Perpajakan dilihat dari nilai minimum sebesar 27, nilai maximum sebesar 45, nilai mean sebesar 36,47 dan nilai standar deviation sebesar 3,543, hal

ini menunjukkan bahwa sebagian responden menjawab setuju dalam hal Pengetahuan Perpajakan.

Nilai rata-rata Penerapan Sistem *e-Billing* dilihat dari nilai minimum sebesar 21, nilai maximum sebesar 35, nilai mean sebesar 29,09 dan nilai *standar deviation* sebesar 3,531, hal ini menunjukkan bahwa Sebagian responden menjawab setuju dalam Penerapan Sistem *e-Billing*.

Nilai rata-rata Pemahaman Ajaran *Tri Nga (Ngerti, Ngroso, Nglakoni)* dilihat dari nilai minimum sebesar 18, nilai maximum sebesar 30, nilai mean sebesar 23,66 dan nilai *standar deviation* sebesar 2,133, hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden menjawab setuju dalam hal Pemahaman Ajaran *Tri Nga (Ngerti, Ngroso, Nglakoni)*.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 4
 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,94055070
Most Extreme Differences	Absolute	,053
	Positive	,053
	Negative	-,049
Kolmogorov-Smirnov Z		,528
Asymp. Sig. (2-tailed)		,943

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, bahwa nilai dari *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,528 dengan nilai *signifikan Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar "0,943. Pada hal tersebut menunjukkan bahwa signifikan lebih dari 0,05 yang berarti residual terdistribusi secara normal sehingga memperkuat asumsi normalitas pada model regresi penelitian ini.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 5
 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	16,131	3,809		4,235	,000		
Pengetahuan Perpajakan (PP)	,679	,100	,611	6,798	,000	,719	1,390
Penerapan Sistem <i>e-Billing</i> (peB)	,061	,100	,054	,606	,546	,720	1,389
Pemahaman Ajaran <i>Tri Nga (ngerti, Ngroso, Nglakoni)</i> (pTN)	,103	,169	,056	,610	,543	,696	1,436

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan hasil tabel diatas, menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Faktor (VIF)* tidak lebih kecil dari 10, sehingga tidak terdapat multikolinearitas terhadap variabel dalam penelitian ini.

3) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6
 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-2,005	2,324		-,863	,390
Pengetahuan Perpajakan (PP)	,152	,061	,288	2,489	,015
Penerapan Sistem <i>e-Billing</i> (peB)	-,079	,061	-,149	-1,293	,199
Pemahaman Ajaran <i>Tri Nga (ngerti, Ngroso, Nglakoni)</i> (pTN)	,044	,103	,050	,425	,672

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikan semua variabel independent > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini dapat digunakan, sehingga jelas pada tabel sebelumnya yang mengasumsikan bahwa semuanya baik-baik saja dalam model regresi tidak ada masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Hipotesis

Uji regresi berganda digunakan untuk menjawab hipotesis keempat yang menyatakan "Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *e-Billing*, Pemahaman Ajaran *Tri Nga (Ngerti, Ngroso, dan Nglakoni)* berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" di (KPP Pratama Yogyakarta tahun 2022).

Tabel 7
 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel X	Nilai r		Nilai f		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
	r _{hitung}	r ²	F _{hitung}	f _{tabel}			
X1 (PP)	,665 ^a	,443	25,425	2,70	0,000	16,131	0,679
X2 (peB)							0,061
X3 (pTN)							0,103

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Persamaan yang dapat dibentuk dari hasil perhitungan uji model regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 peB + \beta_3 pTN$$

$$KWP = 16,131 + 0,679 PP + 0,061 peB + 0,103 pTN$$

Keterangan:

- KWP = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- PP = Pengetahuan Perpajakan
- peB = Penerapan Sistem *e-Billing*
- pTN = Pemahaman Ajaran *Tri Nga (Ngerti, Ngroso, dan Nglakoni)*
- α = Konstanta
- β = Koefisien Variabel

Penjelasan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dari persamaan regresi tersebut didapat nilai konstanta sebesar 16,131. Hal ini berarti bahwa jika Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *e-Billing* dan Pemahaman Ajaran *Tri Nga (Ngerti, Ngroso, dan Nglakoni)* 0, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 16,131.
- 2) Nilai koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,679 menunjukkan bahwa jika Pengetahuan Perpajakan bertambah* satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat sebesar 0,679.
- 3) Nilai koefisien regresi Penerapan Sistem *e-Billing* sebesar 0,061 menunjukkan bahwa jika Penerapan Sistem *e-Billing* bertambah satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat sebesar 0,061.
- 4) Nilai koefisien regresi Pemahaman Ajaran *Tri Nga (Ngerti, Ngroso, dan Nglakoni)* sebesar 0,103 menunjukkan bahwa jika Pemahaman Ajaran *Tri Nga (Ngerti, Ngroso, dan Nglakoni)* bertambah satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, maka tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi meningkat sebesar 0,103.

- 5) Berdasarkan tabel hasil uji regresi berganda dapat diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 25,425 lebih besar dari Ftabel dengan nilai signifikan 5% (0,05) sebesar 2,70. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *e-Billing*, dan Pemahaman Ajaran *Tri Nga (Ngerti, Ngroso, Nglakoni)* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.
- 6) Berdasarkan tabel hasil uji regresi berganda dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,443. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh 44,3% Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *e-Billing* dan Pemahaman Ajaran *Tri Nga (Ngerti, Ngroso, Nglakoni)*.

1) Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8
 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16,131	3,809		4,235	,000
Pengetahuan Perpajakan	,679	,100	,611	6,798	,000
1 Penerapan Sistem <i>e-Billing</i>	,061	,100	,054	,606	,546
Pemahaman Ajaran <i>Tri Nga</i>	,103	,169	,056	,610	,543

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
 Sumber: Data Prime Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 6,798 nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,984 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 5% ($\alpha=0,05$). Hipotesis penelitian menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diterima.

Tabel 9

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	26,340	4,238		6,215	,000
Penerapan Sistem e-Billing	,252	,116	,226	2,167	,033
Pemahaman Ajaran Tri Nga	,482	,193	,261	2,504	,014

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
 Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas variabel Penerapan Sistem *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,167 nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,984 dan nilai signifikan 0,033 lebih kecil dari tingkat signifikan 5% ($\alpha=0,05$). Hipotesis yang menyatakan Penerapan Sistem *e-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diterima.

Tabel 10

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	26,340	4,238		6,215	,000
Penerapan Sistem e-Billing	,252	,116	,226	2,167	,033
Pemahaman Ajaran Tri Nga	,482	,193	,261	2,504	,014

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
 Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas variabel Pemahaman Ajaran *Tri Nga (Ngerti, Ngroso, Nglakoni)* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,504 nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,984 dan nilai signifikan 0,014 lebih kecil dari tingkat signifikan 5% ($\alpha=0,05$). Hipotesis yang menyatakan Pemahaman Ajaran *Tri Nga (Ngerti, Ngroso, Nglakoni)* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diterima.

2) Hasil Uji Simultan (Uji f)

Tabel 11
 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	680,153	3	226,718	25,425	,000 ^b
1 Residual	856,037	96	8,917		
Total	1536,190	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
 b. Predictors: (Constant), Pemahaman Ajaran Tri Nga, Penerapan Sistem e-Billing, Pengetahuan Perpajakan
 Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh nilai f hitung sebesar 25,425 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Mencari f tabel dengan menggunakan rumus $f_{tabel} = f(k; n-k) = f(3; 100) = 2,70$. Nilai f hitung \geq f tabel (2,70), hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *e-Billing* dan Pemahaman Ajaran *Tri Nga (Ngerti, Ngroso, Nglakoni)* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3) Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

Tabel 12
 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,665 ^a	,443	,425	2,98614

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Ajaran Tri Nga, Penerapan Sistem e-Billing, Pengetahuan Perpajakan
 Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan nilai *Adjusted R Square (Koefisien Determinasi)* sebesar 0,425 yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh variabel independen (X) Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *e-Billing* dan Pemahaman Ajaran *Tri Nga (Ngerti, Ngroso, Nglakoni)* terhadap variabel dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 42,5% sisanya 57,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis 1 yang diajukan adalah pengetahuan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa variabel

Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,984 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 5% ($\alpha=0,05$) serta distribusi frekuensi data sebesar 45% yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berada pada kategori sedang. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diterima.

Hasil hipotesis 1 dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan *Planned behavior theory* bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup diperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan terhadap sikap seseorang dalam menguji norma subyektif serta mengukur sebuah kontrol perilaku persepsian orang tersebut. Pengetahuan perpajakan yang baik ini dapat memberikan keyakinan dalam dirinya mengenai kepatuhan sehingga menimbulkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

b. Pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hipotesis 2 yang diajukan adalah penerapan sistem *e-billing*. Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa variabel Penerapan Sistem *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung* sebesar 2,167 nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,984 dan nilai signifikan 0,033 lebih kecil dari tingkat signifikan 5% ($\alpha=0,05$) serta wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta memiliki penerapan sistem *e-billing* yang sedang dengan persentase 38%. Hipotesis 2 yang menyatakan Penerapan Sistem *e-Billing* berpengaruh positif terhadap

positif. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 6,798 nilai tersebut Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,425. Hal ini berarti 42,5% perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*kwp*) dapat diterangkan oleh Penerapan Sistem *e-Billing* (*peB*) atau dengan kata lain, bahwa Penerapan Sistem *e-Billing* mampu mempengaruhi 42,5% perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sisanya, 57,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

c. Pengaruh pemahaman ajaran *tri nga* (*ngerti, ngroso, nglakoni*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hipotesis 3 yang diajukan adalah pemahaman ajaran *tri nga* (*ngerti, ngroso, nglakoni*). Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa bahwa variabel pemahaman ajaran *tri nga* (*ngerti, ngroso, nglakoni*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,504 nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,984 dan nilai signifikan 0,014 lebih kecil dari tingkat signifikan 5% ($\alpha=0,05$). Hipotesis 3 yang menyatakan Pemahaman Ajaran *Tri Nga* (*Ngerti, Ngroso, Nglakoni*) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diterima.

Hasil hipotesis 3 dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman ajaran *tri nga* (*ngerti, ngroso, dan nglakoni*) yang dipahami atau diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan tiap orang atau wajib pajak akan dapat membantu wajib pajak tersebut dalam memiliki pengertian, kesadaran dan dilanjutkan dengan dilaksanakannya akan pentingnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *e-Billing* dan Pemahaman Ajaran *Tri Nga* (Ngerti, Ngroso, Nglakoni) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Data penelitian menggunakan data primer dengan metode pengambilan sampel yaitu *convenience sampling*. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden dari wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2022 "ditunjukkan dengan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel yaitu (6,798>1,984) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 5% ($\alpha=0,05$) serta distribusi frekuensi data sebesar 45% yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berada pada kategori sedang.
2. Penerapan Sistem *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2022 ditunjukkan dengan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel yaitu (2,167>1,984) dan nilai signifikan 0,033 lebih kecil dari tingkat signifikan 5% ($\alpha=0,05$) serta Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta memiliki penerapan sistem *e-billing* yang sedang dengan persentase 38%.
3. Pemahaman Ajaran *Tri Nga* (Ngerti, Ngroso, dan Nglakoni) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2022 ditunjukkan dengan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel yaitu (2,504>1,984) dan nilai signifikan 0,014 lebih kecil dari tingkat signifikan 5% ($\alpha=0,05$).
4. Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *e-Billing* dan Pemahaman Ajaran *Tri Nga*

(Ngerti, Ngroso, dan Nglakoni) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2022 yang ditunjukkan dengan persamaan regresi berganda $KWP = 16,131 + 0,679 PP + 0,061 peB + 0,103 pTN$, nilai fhitung lebih besar dari ftabel yaitu (25,425>2,70) dan dengan nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,443 atau 44,3%.

5.2 Saran

Berdasarkan urain pembahasan dan kesimpulan yang telah didapatkan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan data tidak hanya dengan menggunakan kuesioner namun juga dapat disertai observasi terhadap responden.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel dan memperluas cakupan penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Elmasita Fauzizah Sukmayanti. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Magelang*.
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten

- Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Istanto, F. (2010). (2010). Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Skripsi*, 1–115.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma>
- Kidi. (2018). Teknologi Dan Aktivitas Dalam Kehidupan Manusia. *Jurnal Pendidikan*, 28, 1–28.
- Marcori, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah. *Ejournal.Unp.Ac.Id*, 06, 22.
- Maulida, F. Z. (2020). Pengaruh Penerapan E-Billing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Kabupaten Karawang). *Skripsi*, 27–30. <https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/1119>
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak Ukm. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, ISSN: 2302-8556, 5(2), 136–145.
- Prof.Dr. Mardiasmo, MBA., A. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (edisi revi). PT.Andi.
- Sosial, K., & Kinerja, D. A. N. (2009). *Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk 1* (Vol. 2, Issue 1, pp. 1–118).
- Sutikno. (2013). *Ketamansiswaan 1*. <https://tullistulisasyikjuga.blogspot.com/2016/11/makalah-trilogi-ketamansiswaan.html>
- Tandya, I. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Studi Dua Mahasiswa Ditinjau Dari Teori Atribusi Isabella. *Jurnal Psiko-Edukasi*, 17, 46–68. <http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/fkip/article/view/1613/1154>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.* (2007).